



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 05 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdomisili elektronik di fatkhurochman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 327/AVK/2025 tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI. Dan rekan yang beralamat : Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 352/Avk/2025 tanggal 17 Maret 2025; selanjutnya

1 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada Senin, 24 Februari 2020 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/31/II/2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang hingga tahun 2022, kemudian bersama-sama pindah dan tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Juni 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arsenio Pratama Hermawan jenis kelamin pria lahir pada 14 Desember 2020 dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak bulan Agustus 2022 yang disebabkan beberapa hal antara lain :
 - a. Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon

2 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon jika marah sering bakata kasar dan ngatain asu terhadap Pemohon
- c. Termohon terlalu berani terhadap Pemohon;
- d. Termohon kurang menghargai dan cenderung ngeyel serta susah diatur terhadap Pemohon;
- e. Antara Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 dimana antara Pemohon dan Termohon cekcok kemudian keduanya berpisah hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan/atau pisah rumah atau pisah ranjang kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, dan dalam masa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dengan baik, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami istri kembali dan keduanya sudah hidup masing-masing;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 327/AVK/2025 tanggal 10 Maret 2025.

3 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 18 Maret 2025 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 April 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo, hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arseno Pratama Hermawan ditetapkan kepada Termohon dengan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik dan Termohon diwakili oleh kuasa hukum atau pengguna terdaftar maka pemeriksaan perkara ini dengan sendirinya dilakukan secara elektronik (*e- litigasi*);

Bahwa kemudian permohonan Pemohon dibacakan secara tidak langsung melalui aplikasi *e court* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya sebagaimana disebutkan sebelumnya;

4 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) yang kemudian telah disepakati oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan (*court calender*) yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan atau kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 April 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa terhadap posita 1, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon menikah pada Senin, 24 Februari 2020, tetapi tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, melainkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip.
3. Bahwa terhadap posita 2, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Cikarang, kemudian bersama-sama pindah ke rumah Pemohon. Yang sebenarnya terjadi, pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah Bersama yang beralamat di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada masa perkawinan yaitu pada tahun 2022.
4. Bahwa benar dalam posita 3, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan yang sekarang berusia 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon yang selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut tidak lagi dinafkahi, diperhatikan ataupun dijenguk oleh Pemohon;
5. Bahwa Terhadap posita 4 Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

5 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon akan meluruskan permasalahan rumah tangga yang dituliskan Pemohon pada posita 4 poin a, b, c dan d. Hal-hal yang dituliskan Pemohon tersebut terjadi satu kali saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Dhiana asal Cilacap, bahkan telah merencanakan serta menyiapkan pernikahan dengan WIL tersebut bahkan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Hal tersebutlah yang membuat Termohon sakit hati sekaligus marah dan secara spontan berperilaku kasar kepada Pemohon, karena Pemohon telah mengkhianati Termohon dan bersikap tidak jujur dalam pernikahan yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup;
 - b. Bahwa permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Dhiana asal Cilacap tersebutlah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih seperti yang dituliskan Pemohon dalam posita 4 poin e.
6. Bahwa terhadap Posita 5 dan 6 Termohon akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa benar semenjak terjadi permasalahan rumah tangga akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dan seorang wanita bernama Dhiana asal Cilacap, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama masa perpisahan Tersebut, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan sehingga Termohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap harus berusaha menafkahi sendiri kebutuhan Termohon dan anak.
- Bahwa kejadian Pemohon meninggalkan Termohon serta anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan tanpa memberi kejelasan serta nafkah untuk kehidupan sehari-hari bukan pertama kali Pemohon lakukan. Sebelumnya pada bulan Mei tahun 2023, Pemohon pernah juga meninggalkan Termohon yang juga disebabkan oleh permasalahan serupa yaitu perselingkuhan yang dilakukan Pemohon. Akan tetapi saat itu Pemohon kembali pulang dan Termohon sempat mengira

6 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan kembali rukun dan harmonis, walaupun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya.

7. Bahwa perbuatan Pemohon yang mengkhianati Termohon serta melepaskan tanggung jawab sebagai ayah kepada anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan telah menyebabkan rasa sakit hati yang mendalam kepada Termohon, sehingga Termohon merasa rumah tangga yang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan Termohon memutuskan untuk mengiklaskan perceraian dengan Pemohon asalkan permasalahan yang menyebabkan perceraian tersebut diungkapkan dengan jujur oleh Pemohon serta dipenuhinya hak-hak Termohon sebagai isteri yang di talak oleh suaminya dan hak anak hasil dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Pemohon hingga anak dewasa.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan keinginan Tergugat Rekonvensi yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan perceraian karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah memilih wanita lain untuk menjadi isterinya bahkan sudah mempersiapkan pernikahan jauh sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi. Sehingga terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau/terhutang untuk isteri dan anak serta nafkah anak sebagai konsekuensi dari dijatuhkannya talak kepada Penggugat Rekonvensi;

7 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi beberapa kesepahaman antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dihasilkan dari mediasi di Pengadilan Agama Purworejo tanggal 18 Maret 2025 antara lain:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Hak asuh anak Arsenio Pratama Hermawan yang sekarang berusia 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan di asuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 - Nafkah anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak;
4. Bahwa berdasarkan pasal 80 Kompilasi hukum Islam, seorang suami wajib untuk menyediakan: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Yang mana selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga atas hal tersebut, Penggugat Rekonvensi hendak meminta hak Penggugat Rekonvensi dan hak anak berupa nafkah madhiyah (terhutang) selama 9 bulan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa selama rukun berumah tangga, Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya yang jika dihitung perbulannya, Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Maka berdasarkan pada hal tersebut, Penggugat Rekonvensi akan meminta nafkah terhutang bagi istri sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah);

8 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhutang untuk anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki beberapa harta bersama sebagai berikut:

- 1) Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022;
- 2) Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
- 3) Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Ter mohon Konvensi/Penggugat reKonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah terhutang untuk istri (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Nafkah terhutang untuk anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan

9 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022;
- 2) Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
- 3) Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

Sebagai harta bersama atau gono gini dan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dan atau kuasanya telah mengajukan replik Konvensi/ jawaban Rekonvensi tertulis tertanggal 21 April 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 10 Maret 2025;
2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi panjang lebar jawaban Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama Purworejo;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum ada kesepakatan mengenai besaran nafkah terhutang;

Dalam Rekonvensi

Mengingat Pemohon hanya seorang pekerja buruh yang penghasilannya tidak menentu dan hanya sekedar pas-pasan bahkan kurang setiap bulannya dan harus membayar biaya kontrakan, biaya untuk makan, biaya untuk membantu adik kandung Pemohon yang masih sekolah, maka dari itu Pemohon sanggup memberikan nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

10 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Replik Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi di luar yang disepakati
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi/ Replik Rekonvensi tertanggal 23 April 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 23 April 2025 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa Termohon akan membuktikan dalil-dalil Termohon pada persidangan dengan agenda Pembuktian;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil gugatannya;
2. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar nafkah terhutang untuk isteri dan anak terlalu di dramatisir dan terlalu *memiskinkan* diri. Dibalik pernyataan ketidak sanggupannya tersebut, Tergugat Rekonvensi selama ini telah bersikap tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak Arsenio Pratama Hermawan sedangkan selama itu pula tanpa perasaan bersalah Tergugat Rekonvensi telah merencanakan pernikahan dengan perempuan lain padahal isteri sah dan anaknya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab dan hanya

11 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari alasan untuk menghindari dari tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Maka bersamaan dengan berakhirnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi ingin Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang tertunda dengan membayar nafkah terhutang untuk istri sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dan nafkah terhutang untuk anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki beberapa harta bersama sebagai berikut:

- 1) Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022;
- 2) Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
- 3) Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

4. Bahwa harta bersama berupa

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
- 2) Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

Terakhir diketahui digunakan oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga untuk menjamin hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama maka diperlukan penetapan majelis hakim terkait dengan harta bersama dan pembagiannya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi :

12 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah terhutang untuk istri (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - Nafkah terhutang untuk anak Arsenio Pratama Hermawan bin Antonius Yudha Hermawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila diakumulasikan selama 9 bulan maka totalnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan
 - 1) Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022;
 - 2) Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
 - 3) Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

Sebagai harta bersama atau gono gini dan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik Rekonvensi melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 25 April 2025 meskipun telah terjadwalkan dalam *court calender*;

Bahwa sebelum tahapan pembuktian, Termohon menyatakan dalam ruang sidang untuk mencabut gugatan rekonvensi harta bersama berupa Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022 dan Termohon tidak keberatan dengan pencabutan salah satu objek tersebut;

13 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311010506960001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/31/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gebang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN SUKOHARJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tidak tahu pasti masalahnya, saksi juga pernah *video call* dengan Termohon, dan Termohon bilang ke saksi jika Termohon habis menampar Pemohon dan dibenarkan Pemohon;

14 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan jamu dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon punya cicilan rumah yang di Cikarang namun tidak tahu berapa cicilannya;
- Bahwa Pemohon ada satu motor bawaan dari sebelum menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN SUKOHARJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pertama dikarenakan Pemohon diketahui *chatting* dengan perempuan lain. Yang kedua lewat *video*

15 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call, Termohon menonjol Pemohon, dikarenakan masalah ekonomi yang kurang stabil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon atau tidak selama pisah rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilan rumah yang di Cikarang namun tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai kendaraan metic Mio dan Motor besar tapi sudah dijual sebelum berpisah untuk bayar hutang katanya Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-13062023-0024 tanggal 13 Juni 2023, atas nama Arseno Pratama Hermawan, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi BPKB Nomor Polisi : T 6-14-GT merek : Yamaha Type: 28D MIO jenis: SPD Motor, Tahun Pembuatan : 2009, Tahun Perakitan: 2009 Isi silinder: 113 CC, Warna : Putih Nomor Rangka : MH328D2049K03324

16 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 28D-1032289 bahan bakar : Bensin, atas nama Pemilik Vivi Avianti alamat: Dsn Walahar RT.08 RW.02 Walahar, Klari-Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi BPKB Nomor Polisi : B 4834-FRZ, merek : Yamaha Type: 2TP, jenis: SPD Motor, Tahun Pembuatan : 2015, Tahun Perakitan: 2015, Isi silinder: 150 CC, Warna : Hitam Merah, Nomor Rangka : MH3R6181061230106 Nomor Mesin : 63E7E0231005 bahan bakar: Bensin, atas nama Pemilik Suparlan alamat: Kebalen RT.09 RW.023 Kelurahan Kevbalen Kecamatan Babelan-Bekasi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan whatsapp Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak tangkapan layar foto resi pengiriman barang surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak tangkapan layar foto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Audio:

1. Pesan suara (*Voice note*) dari aplikasi *WhatsApp Audio*, lalu oleh Hakim diberi tanda Audio.1;
2. Pesan suara (*Voice note*) dari aplikasi *WhatsApp Audio*, lalu oleh Hakim diberi tanda Audio.2;
3. Pesan suara (*Voice note*) dari aplikasi *WhatsApp Audio*, lalu oleh Hakim diberi tanda Audio.3;
4. Pesan suara (*Voice note*) dari aplikasi *WhatsApp Audio*, lalu oleh Hakim diberi tanda Audio.4;

C. Saksi:

17 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya hanya dikeluhkan oleh Termohon karena Pemohon memiliki perempuan lain di Cikarang Bernama Diana asal Cilacap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sekarang saksi yang memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Bintang 7 dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon punya motor honda vario dan vikson tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi ke Cikarang bulan Juni 2024 selama 2 (dua) hari tetapi saksi tidak bertemu Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemohon mempunyai usaha lain jualan teh Jumbo;

18 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemohon punya usaha teh jumbo dulu waktu saksi ke sana dan sekarang tidak mengetahui dan sekarang saksi tidak mengetahui gajinya Pemohon berapa;

2. SAKSI 4, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Cikarang kemudian pindah kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024, Termohon pergi setelah mendapatkan panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, masalahnya Pemohon ada WIL bernama Diana orang Cilacap, saksi melihat chat-chat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali oleh adiknya ibu yang tinggal di Cikarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya serta tidak pernah menjenguk atau kirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sekarang;

19 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya motor honda vario kemudian dibelikan Yamaha Mio dan Yamaha Vikson tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa dahulu gaji Pemohon bekerja sebagai operator produksi di PT Bintang 7 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan lembur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa status kerja Pemohon adalah kontrak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 22 Mei 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan:

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon tertanggal 17 April 2025 telah mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi), dengan demikian maka putusan dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam dua bagian, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

20 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon Konvensi memberikan kuasa kepada Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 327/AVK/2025 tanggal 10 Maret 2025. Adapun Termohon Konvensi memberikan kuasa kepada Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI. Dan rekan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 352/Avk/2025 tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon Konvensi tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga para advokat tersebut sah mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 18 Maret 2025. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 April 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

21 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon Konvensi secara elektronik dan Termohon Konvensi juga diwakili atau dikuasakan kepada pengguna terdaftar maka dengan sendirinya persidangan pada perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arsenio Pratama Hermawan, sejak bulan Agustus 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi jika marah sering berkata kasar dan ngatain asu terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi terlalu berani terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kurang menghargai dan cenderung ngeyel serta susah diatur terhadap Pemohon Konvensi sehingga memuncak pada bulan Juni tahun 2024 dengan adanya pisah rumah selama 9 bulan meskipun sudah pernah dimediasi namun tidak berhasil. Pasca proses mediasi, Pemohon Konvensi melakukan perubahan permohonan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dikabulkan maka Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Pemohon Konvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak keberatan hak asuh anak bernama Arsenio Pratama Hermawan diberikan kepada Termohon Konvensi dan nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi minimal sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap

22 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi membenarkan posita Pemohon Konvensi Nomor 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan (6) namun membantah dalil posita 2 tentang tempat tinggal karena tahun 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal di kontrakan namun di rumah bersama di Cikarang, Termohon Konvensi juga membantah dalil posita 4 (empat) poin a, b, c dan d karena hal yang dituliskan oleh Pemohon Konvensi terjadi hanya sekali saat diketahui Pemohon Konvensi telah memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga Termohon Konvensi sakit hati dan spontan berperilaku kasar Terhadap Pemohon Konvensi hingga Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi dan anak serta tidak memberikan nafkah, Termohon Konvensi mengikhlaskan perceraian asalkan penyebab perceraian diungkap dengan jujur dan hak-hak Termohon Konvensi dan hak anak dipenuhi Pemohon Konvensi hingga dewasa;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Termohon Konvensi dinilai Majelis Hakim telah mengakui beberapa dalil permohonan Pemohon Konvensi, termasuk adanya pertengkaran dan perselisihan serta pisah tempat tinggal namun Termohon Konvensi membantah dalil tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan karena yang benar adalah karena Termohon Konvensi memiliki wanita idaman lain yang menyebabkan Termohon Konvensi bereaksi marah atau sikap kasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi? Dan apakah antara Pemohon

23 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil telah diakui Termohon Konvensi termasuk adanya pertengkaran dan perselisihan serta pisah tempat tinggal namun khususnya bagi Pemohon Konvensi yang mengajukan perkara tetap dibebankan pembuktian tersebut sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perceraian dengan didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan, terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedur pembuktian tulis. Secara formil bukti-bukti tulis tersebut adalah akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 telah menerangkan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Purworejo dan Termohon Konvensi juga penduduk di wilayah Purworejo berdasarkan panggilan surat tercatat yang disampaikan juru sita Pengadilan Agama Purworejo melalui pos, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi memenuhi syarat formil

24 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 telah menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi (Mulyanti) sebagai bibi Pemohon Konvensi pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan karena pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar tapi tidak mengetahui masalahnya, saksi pernah *video call* dengan Termohon Konvensi dan bilang kalau habis menampar Pemohon Konvensi, keduanya pernah didamaikan namun tidak berhasil dan setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi, Pemohon Konvensi bekerja di perusahaan jamu dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan punya cicilan rumah di Cikarang namun tidak mengetahui jumlahnya dan Pemohon Konvensi memiliki satu motor bawaan sebelum menikah. Keterangan saksi, selain tentang *vieo call* dan tentang jumlah cicilan rumah adalah sesuatu yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri sehingga dinilai

25 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon Konvensi tentang adanya penamparan saat saksi *video call* dinilai Majelis Hakim adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) yakni berdasarkan keterangan dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi (Nirmala Diah C) sebagai adik sepupu Pemohon Konvensi pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan karena pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, saksi pernah mengetahui Pemohon Konvensi *chatting* dengan perempuan lain dan saksi pernah *video call* Termohon Konvensi katanya menonjok Pemohon Konvensi karena masalah ekonomi yang kurang stabil, keduanya pernah didamaikan namun tidak berhasil dan setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi, Pemohon Konvensi bekerja di PT dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan punya cicilan rumah di Cikarang namun tidak mengetahui jumlahnya dan katanya Pemohon Konvensi mempunyai kendaraan metic mio dan motor besar tapi sudah dijual sebelum berpisah untuk bayar hutang. Keterangan saksi II Pemohon ini, selain tentang Termohon Konvensi menonjok Pemohon Konvensi karena masalah ekonomi adalah sesuatu yang dilihat dan didengar sendiri sehingga dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon Konvensi tentang Termohon Konvensi menonjok Pemohon Konvensi karena masalah ekonomi yang kurang stabil saat saksi *video call* dinilai Majelis Hakim adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*), dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR;

26 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tentang adanya perdamaian namun tidak berhasil dan setelah pisah rumah tidak ada komunikasi dan penghasilan Pemohon Konvensi adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR sehingga menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa keterangan tentang penyebab pertengkaran karena Pemohon *chatting* dengan perempuan hanya disampaikan oleh satu saksi yang bersifat mandiri (*unus testis nulus testis*) yakni saksi II sedangkan saksi I tidak mengetahui penyebab pertengkaran sehingga berdasarkan ketentuan pasal 169 HIR keterangan saksi II tersebut dinilai Majelis Hakim hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai dengan T.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa secara formil bukti T.1 dan T.2 adalah akta otentik sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Secara materil bukti T.1 telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik,*

27 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang” dengan demikian maka terbukti anak yang bernama Arsenio Pratama Hermawan, lahir tanggal 14 Desember 2020 adalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.2 telah membuktikan bahwa motor type 28 D Mio dengan nomor polisi T 6-14-GT atas nama pemilik Vivi Avianti sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Perkapolri 5/2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan, *”Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan”*. In casu akan dipertimbangkan lebih lanjut pada perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik *in casu* dari *handphone* atau *smartphone* sehingga dinilai Hakim sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik, Pasal 6 (enam) UU ITE menentukan bahwa *”bukti elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”*. Artinya secara formil bukti elektronik dapat diterima bila tidak ada manipulasi data atau autentik dan terjaga integritasnya (keutuhannya) atau tidak mengalami perubahan. Untuk memenuhi persyaratan formil tersebut, pada prinsipnya dibutuhkan digital forensik (proses penyelidikan dan analisis bukti elektronik), atau setidaknya menurut Majelis Hakim adanya pengakuan dari lawan yakni Pemohon Konvensi yang membenarkan bukti elektronik tersebut serta adanya dukungan bukti lainnya. In casu bukti T.3 dan T.4 tersebut tidak ditanggapi Pemohon Konvensi, bukti T.5 dibantah Pemohon Konvensi karena tidak ada isi dari paket tersebut, sedangkan terhadap bukti T.6

28 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi atau kuasanya membenarkan bahwa laki-laki dalam bukti T.6 tersebut adalah Pemohon Konvensi namun tidak mengetahui selainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.3 tanpa diperlihatkan aslinya maka meskipun tidak ditanggapi oleh Pemohon Konvensi, *in casu* Majelis Hakim menilai bahwa bukti elektronik T.3 tersebut dapat dianalogikan dengan fotokopi dari fotokopi karena bukti cetak tersebut tidak ada aslinya sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 terkait fotokopi dari fotokopi dengan kaidah hukum, "*Surat bukti yang hanya berupa fotokopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.4 yang juga tidak ditanggapi, secara materil berisi *chatting* antara Termohon Konvensi dengan bu lurah tentang adanya rencana perkawinan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain serta adanya akta cerai palsu, Majelis Hakim menilai bahwa materi adanya rencana perkawinan harus dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Sedangkan terkait dengan adanya akta cerai palsu yang ada dalam *chatting* tersebut ditolak Majelis Hakim karena harus dibuktikan secara pidana bukan perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.5 yang dibantah Termohon Konvensi karena tidak ada isi dari undangan perkawinan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain sehingga dinilai Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.6 yang diakui oleh Pemohon Konvensi bahwa laki-laki dalam bukti tersebut adalah dirinya dan perempuan lain dalam gambar tersebut bukan Termohon Konvensi sebagai istrinya atau perempuan lain yang masih mahramnya namun perempuan tersebut adalah orang lain maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.6 tersebut sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan 4 bukti audio dan dinilai Majelis Hakim juga sebagai alat bukti elektronik karena merupakan informasi elektronik berupa suara sebagaimana disebutkan pada

29 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka (1), *Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. Bukti-bukti audio ini secara materil sama dengan bukti T.4 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, hanya saja berbentuk audio atau suara sehingga Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi (Emi Remini) sebagai ibu kandung pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan karena pertengkaran dan perselisihan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar namun hanya dikeluhkan saja oleh Pemohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi memiliki perempuan lain di Cikarang bernama Diana asal Cilacap, meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil dan setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi serta Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anaknya sekarang yang memberikan adalah saksi, Pemohon Konvensi bekerja di PT bintang 7 yang dulu waktu saksi main penghasilnya Rp8.000.000,0 (delapan juta rupiah) dan dulu juga punya usaha teh jumbo namun sekarang tidak mengetahui gajinya berapa dan usahanya bagaimana, Pemohon Konvensi mempunyai motor honda vario dan vikson tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi tersebut, selain pertengkaran dan penyebabnya serta gaji dan usaha Pemohon Konvensi

30 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang dilihat dan didengar sendiri sehingga dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi tentang pertengkaran dan penyebabnya dinilai Majelis Hakim adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) karena berdasarkan keterangan Termohon Konvensi sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 171 HIR sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi tentang gaji dan usaha teh jumbo dinilai Majelis Hakim bukan fakta yang ada sekarang namun fakta pada waktu dahulu ketika saksi pernah main ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon Konvensi (Akbar Ramadhan) sebagai saudara adik kandung Termohon Konvensi pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 karena pertengkaran dan perselisihan, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar karena ada WIL bernama Diana orang Cilacap, saksi melihat dari chat-chat Pemohon Konvensi meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil dan setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi serta Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anaknya serta tidak pernah jenguk atau kirim nafkah ke anaknya, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi namun dahulu sebagai operator produksi PT Bintang 7 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan lembur dan statusnya kontrak, Pemohon Konvensi mempunyai motor Honda Vario kemudian dibeli Yamaha Mio dan Yamaha Vikson tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon Konvensi tersebut, selain gaji Pemohon Konvensi adalah sesuatu yang dilihat dan didengar sendiri sehingga dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana

31 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 171 HIR. Adapun keterangan saksi II Termohon Konvensi tentang gaji dinilai Majelis Hakim bukan fakta yang ada sekarang namun fakta pada waktu dahulu ketika saksi pernah main ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan atau sejak bulan Juni 2024, tentang adanya perdamaian keduanya namun tidak berhasil, setelah pisah rumah tidak ada komunikasi dan Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak dinilai Majelis Hakim saling bersesuian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR sehingga menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi tentang pertengkaran yang disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan yang bernama Diana yang sebelumnya dinilai *de auditu* dan hanya sebagai bukti permulaan dinilai Majelis Hakim telah dikuatkan dengan bukti saksi II Termohon Konvensi yang mengetahui langsung pertengkaran karena adanya WIL yang bernama Diana sehingga dinilai Majelis Hakim telah terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena adanya WIL yang bernama Diana. Fakta ini dinilai Majelis Hakim juga sejalan bukti T.6 yang sebelumnya sebagai bukti permulaan sehingga semakin menguatkan adanya fakta penyebab pertengkaran dan perselisihan karena adanya WIL Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tentang motor yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi dinilai tidak jelas karena saksi I menyatakan memiliki honda vario dan vikson namun sekarang sudah tidak ada sedangkan saksi II menyatakan awalnya memiliki motor Honda Vario kemudian dibeli Yamaha Mio dan Yamaha Vikson, dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan kedua saksi Termohon Konvensi tentang motor yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipertimbangkan di atas maka *in*

32 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, Majelis Hakim perlu melakukan penilaian silang (*cross assesment*) terhadap bukti-bukti Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi untuk mendapatkan fakta yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikaruniai 1 orang anak, tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tentang keduanya pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi setelahnya, tentang adanya perdamaian namun tidak berhasil dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian (*mutual conformity*) sehingga fakta tersebut menjadi tetap dan tidak lagi terbantahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon Konvensi yang melihat Pemohon Konvensi *chatting* dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, secara materil dinilai Majelis Hakim telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dan bukti T.6 tentang Pemohon Konvensi yang memiliki WIL sehingga menjadi fakta yang tetap dan tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghasilan Pemohon Konvensi yang telah terbukti sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi sebagaimana pertimbangan sebelumnya dinilai Majelis Hakim tidak bisa terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan demikian maka fakta gaji Pemohon Konvensi yang ditemukan dari saksi-saksi Pemohon Konvensi menjadi fakta yang tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak dinilai Majelis Hakim telah terbukti tidak pernah diberikan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana pertimbangan saksi-saksi Termohon Konvensi sebelumnya dan tidak terbantahkan oleh bukti-bukti Pemohon Konvensi karena saksi I Pemohon Konvensi tidak memberikan keterangan sedangkan saksi II Pemohon Konvensi tidak mengetahuinya. Dengan demikian

33 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka fakta yang terkait dengan nafkah tersebut menjadi tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa *in casu*, terkait motor yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai Majelis Hakim tidak jelas karena saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan sudah dijual atau sekarang ini sudah tidak ada lagi. Begitu juga bukti T.2 secara materil bukan atas nama Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi serta bukti T.3 secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.4 dan bukti 4 (empat) audio yang bernilai sebagai bukti permulaan sebagaimana pertimbangan sebelumnya hingga akhir pemeriksaan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya maka secara materil tidak dapat diterima dan fakta tentang adanya rencana perkawinan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain oleh Majelis Hakim dinilai tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, audio 1, audio 2, audio 3, audio 4 serta keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang hingga sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi;

34 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi sebagai istri dan juga anaknya;
8. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dimediasi oleh Hakim mediator namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai;
9. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik secara langsung maupun lewat kuasanya selalu dinasihati dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah atau tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

35 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, sudah ada upaya damai dan mediasi namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi dan telah terjadi tempat tinggal bersama serta adanya wanita idaman lain (WIL) maka menjadi fakta dan indikator yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana rumusan hukum kamar agama tahun 2013 yang tertuang dalam SEMA nomor 4 tahun 2014;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebajikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

36 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon Konvensi pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan dalam mediasi tentang Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diberikan sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo, hak asuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Arseno Pratama Hermawan ditetapkan kepada Termohon Konvensi dengan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut dinilai Majelis Hakim sama dengan sebuah perjanjian yang nilainya menjadi sebuah undang-undang yang berlaku asas *pacta sunservanda* (perjanjian harus ditaati) yang mengikat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dan juga sebagaimana asas dalam hukum Islam yang tersurat dalam surat al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian (akad-akad) tersebut;

Menimbang, bahwa hasil mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah dinilai Majelis Hakim tidak melanggar ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam. Ketentuan tentang nafkah iddah telah bersesuaian dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan mut'ah telah bersesuaian dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dan kesemuanya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar agama tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2017 maka kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayar sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa hasil mediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang hak asuh anak dan nafkah anak dinilai Majelis Hakim tidak melanggar ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019. Dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Arseno Pratam Hermawan, lahir tanggal 14 Desember 2020 diasuh

38 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Konvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatana terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (2) Perma No.1 tahun 2016, *"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan"*. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan memasukkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (3), *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan"*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah menuntut balik mengenai :

1. Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama 9 (sembilan) bulan yang perbulannya biasanya diberikan Rp1.500.000,00

39 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila diakumulasi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Nafkah terhutang kepada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila diakumulasi selama 9 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Harta bersama berupa :
 - Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022;
 - Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024;
 - Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang pekerja buruh yang penghasilannya tidak menentu dan hanya sekedar pas-pasan bahkan kurang setiap bulannya dan harus membayar biaya kontrakan, biaya untuk makan, biaya untuk membantu adik kandung Pemohon yang masih sekolah, maka dari itu Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah terhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Penggugat Rekonvensi telah mencabut objek perkara harta bersama Rumah di GRIYA RESTU CIKARANG BLOK c11.04, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi yang dibeli pada tahun 2022, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan mengesampingkan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ada yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi yakni tentang nafkah terhutang baik kepada

40 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan anak namun hanya disanggupi seluruhnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikarenakan status pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya pekerja buruh dan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi yang terkait harta bersama karena di luar yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah pekerjaan Tergugat Rekonvensi karena untuk mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam membayar nafkah terhutang? Dan apakah kedua objek motor tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga harus dibagi sesuai hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut maka terkait dengan hutang bersama, berdasarkan asas *Bilijkheid* (kepatutan) bahwa Majelis Hakim membebankan kepada pihak yang paling mudah membuktikan yakni Tergugat Rekonvensi karena dinilai sebagai pihak yang memiliki pekerjaan dan penghasilan. Adapun terkait dengan objek harta bersama berupa 2 (dua motor), berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan yang setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi dan telah menjadi fakta yang tetap sehingga *in casu* dipergunakan Majelis Hakim dalam perkara Rekonvensi. Sebagaimana fakta kejadian pada perkara Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti pisah rumah 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun *in casu* Penggugat Rekonvensi menggugat hanya 9 (sembilan) bulan. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga terbukti

41 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau adalah nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, secara normatif pasal 80 ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya dan gugur bila istri *nusyuz*. *In casu*, berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan pada perkara Konvensi tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi *nusyuz* dan fakta kejadian justru menunjukkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan hingga pisah rumah disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi yang memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga dinilai Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi yang melakukan *nusyuz*, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan dalam al qur'an surat annisa ayat 128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi terhutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, hal ini sejalan dengan doktrin fiqh Islam yang termuat dalam kitab "*l'anatut thalibin*" halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis yang berbunyi:

إذا مضت مدة وهولم يكسها أوينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين

لها عليه

Artinya: Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;

42 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah lampau sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mengembalikan kepada ketentuan normatif pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019, yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah terbukti dalam perkara konvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sepertiga 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi adalah dinilai patut dan pantas baik bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak menjadi beban bagi Tergugat Rekonvensi. Selain itu dalih Tergugat Rekonvensi untuk biaya pribadi Tergugat Rekonvensi seperti kontrakan dan makan sebagai hak pribadinya dinilai Majelis Hakim tidak mengurangi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri. Adapun dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membantu adik kandung Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi harus bisa memprioritaskan atau mendahulukan mana yang lebih wajib dalam agama terkait nafkah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak kesanggupan Tergugat Rekonvensi seluruh nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya selama 9 (sembilan bulan) berjumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arsenio Pratama Hermawan, lahir 14 Desember 2020 (4 Tahun) selama 9 (sembilan) bulan yang setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi dan telah menjadi fakta yang tetap serta dipergunakan dalam perkara Rekonvensi. Berdasarkan fakta kejadian dalam konvensi bahwa anak yang bernama Arsenio Pratama Hermawan yang berumur 4 tahun adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selama pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, *in casu* Penggugat Rekonvensi menggugat hanya 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya Tergugat Rekonvensi juga terbukti memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau anak adalah nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kepada anaknya berupa biaya anak dalam rumah tangga, biaya perawatan, biaya biaya

44 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan pendidikan sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Majelis Hakim ini juga mengutip doktrin hukum islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ- فتح المعين - (112 / 4)

Artinya : *"Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. In casu, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak yang bernama Arsenio Pratama Hermawan dinilai bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut karena masih dalam lingkup rumahtangganya. In casu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara pidana namun secara perdata untuk mengembalikan hak nafkah anak tersebut yang selama ini diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dan pengasuhnya;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang merupakan kewajiban seorang ayah bagi anaknya dan menjadi hutang serta Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dan yang mengasuh anak tersebut selama pisah rumah berhak untuk menuntut nafkah tersebut sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf (a) yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 yang menyebutkan, *"nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sebagai ayah terbukti telah

45 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan jumlah nafkah lampau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keputusan untuk si anak dan tanpa memberikan beban yang di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah sebagaimana diisyaratkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) dan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim juga sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah *bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sosial;*

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti dalam perkara konvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai patut dan pantas bagi anak tersebut dan tidak membebankan Tergugat Rekonvensi. Selain itu nominal tersebut juga selaras dengan nafkah hadlanah setiap bulannya yang telah disanggupi pada kesepakatan mediasi. Dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar

46 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya selama 9 (sembilan) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang telah mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar agama tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2017 maka kewajiban memberikan nafkah lampau istri dan nafkah lampau anak tersebut harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan harta bersama Sepeda Motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT yang dibeli pada tahun 2024 dan Sepeda Motor Yamaha 2TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ yang dibeli pada tahun 2024 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang dua objek motor tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, *in casu* berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan terkait dengan nama pemilik kedua motor tersebut, baik atas nama orang lain atau atas nama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan tanggal dan bulan pembelian kedua objek tersebut untuk menentukan apakah sebagai harta bersama atau bukan namun Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan tahunnya saja yakni tahun 2024, sementara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kasus harta bersama, dalil-dalil gugatan dapat diperjelas melalui pembuktian baik terkait identitas objek harta bersama atau terkait dengan waktu pembelian objeknya. Sementara *in casu*, berdasarkan pertimbangan bukti-bukti sebelumnya, seperti bukti T.2 hanya ditemukan fakta bahwa objek motor Yamaha Mio dengan nomor polisi T-6014-GT memiliki BPKB atas nama Vivi Avianti bukan nama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Perkapolri 5/2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

47 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya BKPb adalah merupakan bukti kepemilikan dan *In casu* tidak ada bukti pemindahtanganan dari nama Vivi Avianti kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Begitu juga dengan objek motor kedua berupa sepeda motor Yamaha 2 TP dengan nomor polisi B-4834-FRZ hanya diperjelas dengan bukti T.3 yang secara formil sebelumnya tidak dapat diterima karena tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat Rekonvensi. Begitu juga kedua saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam perkara konvensi juga menyatakan bahwa kedua objek motor tersebut sudah dijual atau sekarang ini sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar kedua objek motor tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinilai Hakim menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libe*) sehingga secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai Hakim secara formil cacat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kedua objek motor tersebut secara formil tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *jo.* Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

48 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Antonius Yudha Hermawan bin Sukowiyono Yono Raharjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Rahayu Komalasari binti Supardi) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Arseno Pratama Hermawan, lahir tanggal 14 Desember 2020 diasuh oleh Termohon Konvensi dengan tetap memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang tersebut dalam diktum 4 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah lampau untuk Tergugat Rekonvensi sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

49 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arsenio Pratama Hermawan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menyatakan tidak menerima (*nietonvankelijke verklard*) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzhukhijjah 1446 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Achmad Nurhadi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Abdurrahman, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

50 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)

51 dari 51 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)